



P U T U S A N
Nomor 0035/Pdt.G/2013/MS-Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Agusmaidar Binti M. Juned, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jurong Cot Dama, Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, yang selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**" ;

Melawan

Aminudin Bin Pahing, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal dahulu Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah RI, yang selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2013 dan telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang tanggal 04 Juni 2013 dibawah nomor register: 0035/Pdt.G/2013/MS-Sab, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah menurut Syariat Islam pada tanggal 27 Desember 2010 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1432 Hijriyah, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/10/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, kota Sabang tanggal 27 Desember 2010 ;



2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jurong Cot Dama, Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang selama ± 1 (satu) bulan, kemudian Tergugat pulang pergi dari Sabang ke Banda Aceh karena berjualan selama ± 1 (satu) tahun, dan sejak bulan Januari 2012 Tergugat tidak pernah pulang lagi pada Penggugat sampai dengan sekarang ;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, tetapi hanya bertahan ± 6 (enam) bulan, kemudian terjadi perselisihan dan keributan, perselisihan pertama terjadi pada bulan Juli 2011, kemudian terjadi terus menerus sampai dengan bulan Desember 2011 ;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Tergugat :
 - a. Sering kasar kepada Penggugat ;
 - b. Tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat ;
 - c. Sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat ;
6. Bahwa, Penggugat perselisihan dan pertengkaran yang memuncak terjadi pada bulan Desember 2012 disebabkan Tergugat menendang Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli perlengkapan dapur, lalu Tergugat melempar uang sebanyak Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) ke muka Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk pulang kepada orang tua Penggugat ;
7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012, saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah RI, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jurong Cot Dama, Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang ;
8. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat, sehingga Penggugat sangat menderita lahir dan batin ;
9. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan secara kekeluargaan, aparat desa dan BP.4 Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, namun tidak berhasil ;
10. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi berdasarkan kenyataan diatas hal tersebut

Hal 2 dari 9 hal Put.No.0035/Pdt.G/2013/MS-Sab



tak mungkin tercapai karena itu Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat berdasarkan alasan-alasan tersebut ;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai ke Mahkamah Syar'iyah Sabang dan mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan Penggugat (**Agus Maidar Binti M. Juned**) dengan Tergugat (**Aminudin Bin Pahing**) dengan alasan sebagaimana tersebut diatas atau alasan lain menurut ketentuan hukum yang berlaku;
3. Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relas berita acara panggilan melalui RRI Banda Aceh yang disiarkan pada tanggal 25 Juni dan siaran ke-dua tanggal 24 Juli 2013, Nomor : 0035/Pdt.G/2013/MS-Sab dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya tetap bersabar mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi yang diamanahkan oleh pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor : 01/2008 tidak terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, namun karena gugatan Penggugat cukup beralasan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat No: 0035/Pdt.G/2013/MS-Sab, tanggal 04 Juni 2013 yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa :



A. Surat-Surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Agusmaidar Binti M.Juned (Penggugat) nomor: 1172015708870004, tanggal 09 Nopember 2012, bermeterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya bukti (P.1) ;
2. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/10/VII/2010, tanggal 27 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, bermeterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya bukti (P.2) ;
3. Surat keterangan penduduk an. Aminudin, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Paya Seunara Nomor : 470/666/2013, bukti (P.3) ;
4. Surat dari Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP.4) Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, bukti (P.4) ;

B. Saksi - Saksi :

1. Abdullah Bin Yusuf, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya, saksi hadir waktu mereka menikah sebagai undangan ;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang ;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat mempunyai keturunan ;
 - Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di Sabang, kemudian mereka pindah ke Banda Aceh dan tinggal bersama-sama di Banda Aceh ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang sudah 2 (dua) tahun lebih, Tergugat tidak pernah nampak lagi sama saksi sejak kurun waktu tersebut ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar sampai pukul memukul serta Tergugat mengusir Penggugat dan menyuruh Penggugat pulang ke Sabang, hal ini saksi tahu dari laporan Penggugat waktu pulang ;
 - Bahwa, setahu saksi Penggugat sekarang tinggal di Sabang bersama orang tuanya, sedangkan Tergugat saksi tidak tahu ;
 - Bahwa, setahu saksi Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta apa-apa dan Penggugat sekarang mencari nafkah sendiri ;



- Bahwa, menurut saksi tidak mungkin lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirukunkan, karena Penggugat tidak sabar lagi menunggu Tergugat ;
2. Budiman Bin M.Ali, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka, selama saksi tinggal di Jurong Cot Dama Tergugat tidak pernah ada dan tidak pernah pulang lagi ;
 - Bahwa, setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang menikah tahun 2010, dan belum punya keturunan ;
 - Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Sabang beberapa bulan, kemudian pindah ke Banda Aceh ;
 - Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar sampai terjadi pemukulan, hal ini saksi dengar dari laporan abang kandung Penggugat kepada saksi ;
 - Bahwa, setahu saksi Tergugat menyuruh Penggugat pulang, dan pada tahun 2012 Penggugat pulang ke Sabang di tempat orang tuanya ;
 - Bahwa, berdasarkan laporan Penggugat kepada saksi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah pada Penggugat, dan tidak ada harta yang ditinggalkan ;
 - Bahwa, setahu saksi Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah nampak lagi di Sabang sejak Penggugat dan Tergugat pisah, lebih kurang sudah 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat ;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, disebabkan Penggugat tidak sanggup lagi menunggu Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan semua keterangan kedua saksi tersebut dan tidak membantahnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 5 dari 9 hal Put.No.0035/Pdt.G/2013/MS-Sab



Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang yang tidak ada bantahan (bukti.P.1), maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami isteri yang menikah secara sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/10/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 sebagaimana (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mediasi yang diperintahkan oleh pasal 7 ayat (1) PERMA No.1/2008 tidak terlaksana karena Tergugat tidak pernah datang dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dipersidangan, dan ketidakhadirannya tidak didasarkan kepada alasan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim patut menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan dan perkara ini diputus secara Verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga karena :

1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
2. Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 2 (dua) tahun lebih ;
3. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak mungkin lagi bersatu, disebabkan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah di Banda aceh, Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah RI ;

Hal 6 dari 9 hal Put.No.0035/Pdt.G/2013/MS-Sab



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, kedua orang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dan pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi nafkah kepada Penggugat sudah lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan semuanya telah dipertimbangkan antara satu sama lainnya dan telah bersesuaian bahwa ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun lebih, Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya ;

Menimbang, bahwa menilai retak tidaknya sebuah rumah tangga, tidak dapat hanya dilihat adanya pertengkaran mulut atau pertengkaran fisik, akan tetapi juga dapat dilihat dari sikap, perbuatan dan ekspresi kejiwaan yang mengandung emosi dan kebencian. Dari kriteria ini apa yang dinyatakan Penggugat serta keterangan saksi-saksi sudah cukup beralasan dan bukti adanya perselisihan/pertengkaran tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat-syarat serta alasan hukum sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang- Undang No. 7 tahun 1989 yang direvisi dengan undang-undang no.3 tahun 2006 dan revisi kedua dengan undang-undang no.50 tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menyampaikan sehelai salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah meliputi tempat dilangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 yang direvisi dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan revisi kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, perkara ini
Hal 7 dari 9 hal Put.No.0035/Pdt.G/2013/MS-Sab



masuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Dengan mengingat dalil-dalil hukum Syara' dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Aminudin Bin Pahing) terhadap Penggugat (Agusmaidar Binti M.Juned) ;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat yang disediakan untuk itu ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1435 Hijriyah oleh Kami Drs. Ramli, yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd.Basyir M. Isa Nurdin dan Drs.Zukri, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadapan Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh Juni Kurnia, S.Ag. MH sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,



Drs. Ramli

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Basyir M. Isa Nurdin

Hakim Anggota,

Drs. Zukri, SH

Hal 8 dari 9 hal Put.No.0035/Pdt.G/2013/MS-Sab



Panitera Pengganti,

Juni Kurnia, S.Ag. MH

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 135.000,- |
| 4. Biaya Kirim | Rp. 40.000,- |
| 3. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| Jumlah | Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) |

Hal 9 dari 9 hal Put.No.0035/Pdt.G/2013/MS-Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)